

PENGELOLAAN LIMBAH B3 RUMAH SAKIT TANPA IZIN (Studi Putusan Nomor: 2709 K/Pid.Sus-LH/2020)

Suci Kusmayanti¹, Pamungkas Satya Putra²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: sucikusmayanti12@gmail.com¹, pamungkas.satya.putra@gmail.com²

Abstrak

Limbah yang dihasilkan oleh rumah sakit mengacu pada Kepmenkes PKLRS seperti limbah infeksius dan limbah medis lainnya memiliki resiko yang tinggi terhadap penularan penyakit serta pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan. Terkait dengan hal ini pemerintah melalui PP PLB3 telah menegaskan bahwa setiap penghasil limbah wajib melakukan pengelolaan atas limbahnya. Akan tetapi belum seluruh rumah sakit di Indonesia memiliki kemampuan pengelolaan limbah sendiri, sehingga rumah sakit tersebut harus bekerja sama dengan pihak jasa pengelola limbah. Penelitian ini membahas tentang pengelolaan limbah B3 rumah sakit yang dilakukan tanpa mengantongi izin sebagaimana yang diatur dalam UUPPLH. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik analisis bahan hukum preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari menteri, gubernur, bupati dan/atau walikota sesuai dengan kewenangannya. Pada kasus pengelolaan limbah B3 tanpa izin di salah satu RSUD kota Salatiga dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Kata Kunci: Limbah B3, Rumah Sakit, Izin Pengelola

Abstrack (Times New Roman, 10 pt, Bold, Center, Italic)

The waste generated by the hospital refers to the Decree of the Minister of Health PKLRS, such as infectious waste and other medical waste, which have a high risk of disease transmission and environmental pollution that can harm health. In this regard, the government through PP PLB3 has stipulated that every waste generator is required to manage its waste. However, not all hospitals in Indonesia have their own waste management capabilities, so these hospitals must cooperate with waste management services. This study discusses the management of hospital B3 waste which is carried out without obtaining a permit as regulated in UUPPLH. This research uses normative legal research methods with prescriptive legal material analysis techniques. The results of this study indicate that B3 waste management must obtain a permit from the minister, governor, regent or mayor according to their authority. In the case of B3 waste management without a permit in one of the Salatiga city hospitals, a prison sentence of 1 (one) year and a fine of Rp. for 1 (one) month.

Keywords:

Pendahuluan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna dalam hal ini meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dalam menjalankan fungsinya, rumah sakit menggunakan berbagai bahan dan fasilitas atau peralatan yang dapat mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Interaksi rumah sakit dengan manusia dan lingkungan hidup di rumah sakit dapat menyebabkan masalah kesehatan lingkungan yang ditandai dengan indikator menurunnya kualitas media kesehatan lingkungan di rumah sakit, seperti media air, udara, pangan, sarana dan bangunan serta vektor dan binatang pembawa penyakit.¹

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau yang biasa disingkat UU PPLH, limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah “sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.” Bahan berbahaya dan bahan beracun atau sering disingkat B3 adalah “zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.”

Adapun merujuk pada PP No. 18 Tahun 1999 jo. PP No. 85 Tahun 1999 definisi dari limbah B3 adalah “sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.”

Penanganan limbah B3 rumah sakit harus memperhatikan prinsip pengelolaan limbah B3 rumah sakit. Upaya-upaya yang wajib dilakukan adalah mengidentifikasi jenis limbah B3, memperhatikan tahapan penanganan pewardahan dan pengangkutan limbah B3 diruangan sumber, memperhatikan cara pengurangan dan pemilahan limbah B3, memperhatikan prasyarat bangunan TPS di rumah sakit, memperhatikan pemilahan limbah B3 di rumah sakit yang dilakukan di TPS limbah B3, memperhatikan cara penyimpanan sementara limbah B3, memperhatikan lamanya penyimpanan limbah B3 untuk jenis limbah karakteristik infeksius, benda tajam dan patologis di rumah sakit sebelum diangkut, memperhatikan cara pengangkutan limbah B3, hingga cara pengolahan limbah B3.²

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1204/Menkes/SK/X/2004 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dimana pengertian Limbah Rumah Sakit adalah Semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan Rumah Sakit dalam bentuk padat, cair dan gas, sedangkan limbah padat Rumah sakit adalah semua limbah rumah sakit yang berbentuk padat sebagai akibat kegiatan Rumah Sakit yang terdiri dari limbah medis padat dan non medis, Dan limbah medis padat adalah Limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, Limbah Patologi, Limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radio aktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan

¹ Niki Tri Nurwahyuni, Laila Fitria, Olce Umboh, Dismo Katiandagho. 2020. Pengolahan Limbah Medis COVID-19 Pada Rumah Sakit (*COVID-19 Medical Waste Treatment at Hospitals*). Hal. 53.

² Hadi Winata, H. W. (2022). *Analisis Sistem Pengelolaan Limbah Medis Padat COVID-19 di RSUD Prabumulih Tahun 2022* (Doctoral dissertation, STIK Bina Husada Palembang).

logam berat yang tinggi. Limbah rumah sakit atau limbah terinfeksi telah menjadi permasalahan lingkungan hidup.³

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mencatat limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 medis mencapai lebih dari 18.000 ton hingga akhir Juli 2021. Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) memperkirakan rata-rata sampah medis per hari menyentuh 383 ton.⁴

Limbah B3 (limbah infeksius) yang berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan langkah-langkah penanganan berupa melakukan penyimpanan limbah infeksius dalam kemasan yang tertutup paling lama 2 (dua) hari sejak dihasilkan, mengangkut dan/atau memusnahkan pada pengolahan limbah B3 (fasilitas incenerator dengan suhu pembakaran minimal 8000C atau dengan autoclave yang dilengkapi dengan pencacah atau *shredder*), residu hasil pembakaran atau cacahan hasil autoclave dikemas dan dilekati simbol “beracun” dan label limbah B3 yang selanjutnya disimpan di tempat penyimpanan sementara limbah B3 untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola limbah B3.⁵

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melansir kesadaran rumah sakit dalam mengelola limbah B3 (bahan beracun dan berbahaya) masih rendah. Berdasar program penilaian peringkat kinerja perusahaan (Proper), sekitar 48,92 persen dari 2.813 rumah sakit di Indonesia mendapatkan peringkat merah. Artinya rumah sakit tersebut belum menerapkan pengelolaan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Di samping itu, akibat kepedulian atau komitmen pimpinan rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan yang masih kurang, pemahaman petugas fasilitas pelayanan kesehatan yang juga masih minim.⁶

Limbah rumah sakit tidak hanya berbahaya bagi lingkungan, orang lain namun juga bagi tenaga medis dan pengelola limbah tersebut. Adanya Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit secara Internal dan Eksternal Rumah Sakit yang berhubungan dengan Pihak Ketiga sebagai Pengangkut dan pengelola lanjutan masih banyak yang mengalami kasus dan permasalahan sertaseringkali limbah Rumah Sakit dibuang bebas secara serampangan tanpa perhitungan, dibakar tak terkendali, dan dikuburkan tidak bertanggung jawab, dan bahkan dibuang sembarangan tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga efek dari pengelolaan yang tidak bertanggung jawab menyebabkan Pengelola internal Rumah Sakit atau Pihak ketiga harus berhubungan dan/atau berurusan dengan masalah Hukum.⁷

³ Farida Aini. 2019. Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit atau Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) di Sumatera Barat. Hal. 13.

⁴ Khairun Alfi Syahri MJ. 2021. Catat! Hingga Juli, Limbah B3 Medis Covid Tembus 18 Ribu Ton. Terdapat: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210819161021-4-269687/catat-hingga-juli-limbah-b3-medis-covid-tembus-18-ribu-ton> diakses pada 02 Juni 2023 pukul 2030 WIB.

⁵ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor SE.02/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang Pengelolaan Limbah Infeksius (Limbah B3) dan Sampah Rumah Tangga dari Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

⁶ Padang Ekspres 12 Juli 2018. 48.92% RS Belum kelola Limbah B3.

⁷ Rahno, D., Roebijoso, J., & Leksono, A. S. (2015). Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Puskesmas Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 6(1).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik penelitian preskriptif. Pada penelitian ini tidak hanya menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan sumber yang diperoleh dari bahan hukum tapi juga menjawab isu masalah dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku teks, data-data dari instansi atau lembaga lain. Pengumpulan bahan hukum disesuaikan dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan pengelolaan limbah B3 Rumah Sakit tanpa izin.

Hasil Penelitian

Pemerintah bersama dengan masyarakat memiliki peran penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam berkaitan dengan wewenang perizinan yang diatur dalam perundang-undangan menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam. pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin bagi setiap kegiatan dalam wilayah daerahnya. Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang, dan bagi yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi izin dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pembahasan

Kewenangan Pemerintah Dalam Mengeluarkan Izin Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha. Dengan demikian pengelolaan lingkungan hidup merupakan hak atau peran yang meliputi peran dalam proses pengambilan keputusan baik dengan cara mengajukan keberatan maupun dengan pendapat atau dengan cara lain yang ditentukan dalam proses penilaian analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau perumusan kebijakan lingkungan hidup.

Pelaksanaan lebih lanjut menyebutkan bahwa “sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah”. Untuk melaksanakan ketentuan itu maka pemerintah:⁸

1. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
2. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetica.

⁸ Saija, V. J. (2014). Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. *Sasi*, 20(1), 71-83.

3. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.
4. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial
5. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal yang menyangkut pengaturan, pembinaan, pengembangan industri adalah kewenangan pemerintah. Dalam hal kewenangan campur tangan pemerintah dalam pergaulan sosial ekonomi masyarakat, dikenal adanya kebijaksanaan publik (*Public Policy*).

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, yang dilakukan seperti dengan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (*public service*). Salah satu bentuk pelayanan publik untuk masyarakat adalah pemberian izin yang hanya dapat diperoleh dari pemerintahan sebagai penyelenggara pemerintahan negara untuk menjalankan usaha dilingkungan masyarakat. Bentuk kebijaksanaan pemerintah secara konkrit yaitu dalam bentuk izin. Pemberian izin tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan masyarakat dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, misalnya izin pembuangan limbah cair ke dalam air, diberikan dengan syarat-syarat tertentu guna mengendalikan pencemaran air, karena suatu kegiatan industri dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan (pencemaran).⁹

Konsekuensi dari penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam berkaitan dengan wewenang perizinan yang diatur dalam perundang-undangan menyangkut pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam, baik yang terkait dengan UUPPLH maupun dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah - Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 - Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437. (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).¹⁰

Mengacu dari pemikiran bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, itu berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin bagi setiap kegiatan dalam wilayah daerahnya. Namun dalam implementasinya, wewenang perizinan dalam bidang tertentu tidak diberikan sepenuhnya kepada daerah. Hal ini pun ditemukan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, oleh karena dalam hal perizinan ternyata masih ada sebagian urusan yang menjadi kewenangan dari Menteri.

Undang-Undang 32 Tahun 2009, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah dalam hal ini Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta koordinasi dengan instansi lain. Hal ini tidak ditemukan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, sehingga apabila kita cermati unsur pemerintahan daerah disini termasuk meliputi kekayaan alam yang dimiliki dan berada pada suatu daerah tertentu di Indonesia.

Pengelolaan lingkungan hidup, pengaturan mengenai perizinan sesuai dengan UUPPLH merupakan perangkat hukum yang bersifat preventif. Upaya

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ Niki Tri Nurwahyuni, Laila Fitria, Olce Umboh, Dismo Katiandagho, *op cit.*, hal. 54.

preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.¹¹

Melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif diperlukan wewenang, tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret (harus ada wewenang atau asas legalitas), oleh karena itu izin harus berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹²

Berdasarkan Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang 32 Tahun 2009, pengertian izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Hal ini berarti izin lingkungan harus dimiliki tidak hanya untuk kegiatan usaha yang berdampak pada lingkungan hidup sehingga harus memiliki dokumen amdal (analisis dampak lingkungan) tetapi juga pada kegiatan usaha yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki dokumen UKL-UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup) yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan /atau kegiatan.

Dapat disimpulkan bahwa izin lingkungan tidak dapat diberikan tanpa ke tiga dokumen tersebut, yakni analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal), upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL), itu berarti setiap usaha dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan ke tiga dokumen tersebut merupakan usaha dan/atau kegiatan yang izinnya dinaungi dibawah izin lingkungan karena izin lingkungan merupakan prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin lingkungan memberikan kepastian hukum kepada pengusaha bahwa sejak awal mereka telah memenuhi semua ketentuan di bidang lingkungan hidup. Pengusaha harus mendapat izin lingkungan sebelum memperoleh izin usaha, oleh karena izin lingkungan itu bertujuan sebagai:¹³

1. Instrumen dalam pengendalian pemanfaatan sumber daya alam;
2. Instrumen dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
3. Instrumen dalam memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.

Lebih lanjut tentang izin lingkungan, ditetapkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan – Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. (Selanjutnya disebut PP Nomor 27 Tahun 2012). PP ini merupakan peraturan pelaksana dari UUPPLH.

¹¹ Andini, D., & Mina, R. (2020). Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2), 128-139.

¹² Wijoyo, S. (Ed.). (2017). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Airlangga University Press.

¹³ *Ibid.*,

Menurut PP Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 1 angka 1, izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Untuk permohonan izin lingkungan diatur dalam Pasal 42 ayat (1) yaitu Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya untuk penerbitan izin lingkungan terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:¹⁴

1. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;
2. Gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur; dan
3. Bupati/Walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota

Berbicara tentang kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menerbitkan izin, maka tidaklah dapat dipisahkan dari peraturan mengenai Pemerintahan Daerah. Terkait dengan tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam UUPPLH, telah diatur di dalam Pasal 63 diamanatkan bahwa Pemerintah memiliki tugas dan wewenang untuk menerbitkan izin lingkungan, Pemerintah Provinsi juga menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota menerbitkan izin pada tingkat Kabupaten/Kota.

Penerapan Sanksi Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Yang Tidak Mengantongi Izin (Studi Putusan Nomor 2709 K/Pid.Sus-LH/2020)

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 wajib dilengkapi dengan izin dari instansi yang berwenang, dan bagi yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa dilengkapi izin dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 UU PPLH yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Demikian juga bagi yang menghasilkan limbah B3 tidak melakukan pengelolaan dapat dikenakan Pasal 103 UU PPLH yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. serta yang melakukan pembuangan limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin diancam Pasal 104 UU PPLH yang menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

¹⁴ Niki Tri Nurwahyuni, Laila Fitria, Olce Umboh, Dismo Katiandagho, *op cit.*, hal. 54.

Penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam rangka penegakan hukum, diawali dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup terkait pengelolaan limbah B3 tanpa izin diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku maupun pihak lain, sehingga mendorong terhadap perlindungan lingkungan hidup.¹⁵

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana penegak hukum melakukan tugasnya manakala pihak terduga melakukan tindak pidana berkaitan limbah B3. Salah satu contoh kasus dalam pengelolaan limbah B3 tanpa izin yang menjerat terpidana Muh Achmad Dandiri bin Alm. Harun Rosjid. Pada kasus ini terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, yaitu melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa ijin yang dilakukan secara berlanjut.

Terdakwa dilaporkan oleh Sigit Fitriyanto bin Nuh Guntoro ke Pengadilan Negeri Salatiga, Jawa Tengah pada tanggal 9 September 2019 dengan Register Perkara Nomor: 47/SK.PID/9/2019/PN Slt dengan dakwaan Pasal 102 jo. Pasal 59 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP (Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan.

Berdasarkan keterangan saksi, yaitu Damsuki bin (Alm) Sumadi Petugas Adm. IGD RSUD Kota Salatiga Kapasitas saksi adalah membantu mengeluarkan barang limbah B3 yang dihasilkan dari ruang HD (Hemodialisa) kepada terdakwa dan saksi di mintai tolong oleh Sdr. Aris Budiono selaku koordinator ruangan Hemodialisa yang meminta bantuan mengurus kaitan limbah B3 yang dihasilkan oleh Ruang Hemodialisa. Saksi megeluarkan limbah tersebut kedalam mobil yang dibawa oleh terdakwa dan diparkir di belakang ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga dan saksi menerima uang pembayaran didalam ruangan Hemodialisa.

Sepengetahuan saksi terdakwa adalah orang yang membeli barang limbah B3 dan bukan merupakan pihak ketiga pengelolaan limbah yang secara resmi ditunjuk oleh RSUD Kota Salatiga. Limbah RSUD. Kota Salatiga yang dijual kepada terdakwa adalah berupa jerigen bekas accid bicarbonas dengan ukuran 5 (lima) dan 10 (sepuluh) liter dan Flabot Infos yang sudah kosong Ketika sudah terkumpul di ruang istirahat HD selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) minggu sekali dan diambil oleh terdakwa, dengan harga 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter senilai Rp1000,00 (seribu rupiah) dan untuk ukuran 1 (satu) buah jerigen ukuran 10 (sepuluh) liter senilai Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sedangkan untuk Flabot Infus yang sudah kosong senilai Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Berdasarkan Staf Instalasi Hemodialisa RSUD Kota Salatiga, terdakwa melakukan pengelolaan limbah B3 berupa botol bekas infus dan jerigen B3 infeksius RSUD Salatiga di Cabean RT. 001 RW. 001 Kelurahan Mangunsari Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga tanpa izin; Limbah tersebut sudah biasa terkumpul di ruang istirahat HD karena Tempat Pembuangan Sampah (TPS) sudah overload atau penuh tidak bisa menampung limbah yang sangat banyak

¹⁵ Bagus Syahid Fitatulloh Herdinata. 2021. Penegakan Hukum Pidana Perkara Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang Masih dalam Proses Perpanjangan Izin. *Banua Law Review*, 3(1), 67-86.

Yang bertugas menjual limbah kepada terdakwa adalah Sdr. Damsuki, Sdri. Eli Agus Diara, dan Astuti Haryanti; Saksi dalam menjual limbah tersebut dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali, peran saksi hanya menerima uang hasil penjualan; Pada tanggal 22 Desember 2018 dengan hasil yang diterima oleh ruang Instalasi Hemodialisa adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa dalam membeli limbah dari ruang Instalasi Hemodialisa dengan harga paling banyak kurang lebih sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Astuti Haryanti binti Haryato sebagai Perawat pelaksana di ruang Hemodialisa RSUD Kota Salatiga. Kapasitas saksi adalah membantu mengeluarkan barang limbah B3 yang dihasilkan dari ruang HD (Hemodialisa) kepada terdakwa dan menerima uang hasil penjualan barang tersebut yang dibayarkan langsung oleh terdakwa. Setelah saksi menerima uang hasil penjualan Limbah B3 tersebut diatas, lalu uang tersebut saksi serahkan ke bendahara kas ruang Instalasi Hemodialisa yaitu saksi Khusnul Fatimah.

Inisiatif atau ide untuk menjual barang-barang limbah tersebut kepada terdakwa karena situasi menumpuknya limbah RSUD Kota Salatiga dikarenakan tidak ada pengolahan limbah yang baik dari RSUD Kota Salatiga karena terhambat ada alat pembakarannya (Insenerator) tidak beralan karena terkendala ijin sehingga diadakan musyawarah di Ruang HD (Hemodialisa) yang dipimpin langsung oleh koordinator ruang HD (Hemodialisa) bernama saksi Aris Budiono dan dihadiri oleh semua staff ruang HD (Hemodialisa) dan hasilnya disampaikan dan diketahui oleh pihak manajemen dan bagian sanitasi (IPSRs) RSUD Kota Salatiga diantaranya yaitu Kepala Ruang HD Sdr. Aris Budiono dan rekan-rekan lainnya sepakat untuk membersihkan ruangan akibat menumpuknya limbah tersebut dengan cara kami sepakat untuk menjualnya kepada terdakwa dan hasil penjualan tersebut kami Jadikan uang Kas Ruang HD (Hemodialisa). Hal tersebut sebelumnya sudah diketahui dan sudah dikoordinasikan oleh pihak Manajemen dan bagian sanitasi (IPSRs) RSUD Kota Salatiga.

Adapun kategori limbah yang dihasilkan dari RSUD Kota Salatiga berdasarkan keterangan Riawan Widiyatmoko bin Sipir Donosamito sebagai mantan Direktur di RSUD Kota Salatiga adalah sebagai berikut:

1. Dalam segi bahaya

Kategori 1 merupakan Limbah B3 yang berdampak Akut dan langsung terhadap manusia dan dapat dipastikan akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup, dengan contoh: aceton, asam sulfat, asam klorida dll. Kategori 2 merupakan limbah B3 yang mengandung B3 yang memiliki efek tunda dan berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup serta memiliki tosisitas subkronis atau kronis, dengan contoh: mercury, timbal, minyak pelumas dll.

2. Dalam segi sumber

Limbah B3 dari sumber tidak spesifik merupakan Limbah B3 yang pada umumnya bukan berasal dari proses utamanya tetapi berasal dari kegiatan antara lain pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarutan kerak, pengemasan. Limbah B3 dari B3 Kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi Spesifikasi Produk yang akan dibuang dan bekas kemasan B3. Limbah B3 dari sumber Spesifik merupakan limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat di tentukan.

Berdasarkan kesaksian Thomas Danang Widhiatmoko bin (Alm) R.A Sukirdjan dari Unit Limbah PT Sarana Patra Jateng yang berdomisili di Jl. Pamularsih No. 58 Semarang. Kapasitas saksi berperan dalam pengambilan dan transportasi limbah B3 dalam keijjasama antara Instansi saya yaitu PT. Sarana Patra Jateng dengan RSUD Salatiga; PT. Sarana Patra JATENG dalam pemusnahan Limbah bekerja sama dengan PT. WASTEC International yang berdomisili Komplek Majapahit Permai Blok A no. 100 Jakarta pusat 10160 dan PT. Jasa Medives dengan alamat Jl. Tubagus Ismail depan No. 1 A Bandung Jabar.

Pengadilan Negeri Salatiga dalam putusan nomor: 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt. menyatakan terdakwa Muh Achmad Dardiri bin Alm. Harun Rosjid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelolaan Limbah B3 tanpa ijin yang dilakukan secara berlanjut. Kemudian, menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu: pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selain itu juga membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Pada tanggal 18 Desember 2019, terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan memori banding dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 17 Desember 2019. Kemudian Memori Banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2019 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Salatiga. Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Desember 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 17 Desember 2019 Kemudian memori Banding tersebut juga diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2019 melalui relas yang disampaikan oleh Jurusita.

Hasil dari banding tersebut tercantum dalam putusan Nomor: 1/PID.B/LH/2020/PT SMG yaitu: Pengadilan menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 115/Pid.B/ LH/2019/PN Slt tanggal 2 Desember 2019 yang dimintakan banding tersebut, dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Terdakwa juga mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 24 Februari 2020 atas Putusan Nomor 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt., juncto Nomor 1/PID.B/LH/2020/PT SMG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Salatiga. Berdasarkan permohonan kasasi tersebut menghasilkan Putusan Nomor: 2709 K/Pid.Sus-LH/2020, yaitu: menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi atau Terdakwa Muh. Achmad Dardiri bin Alm. Harun Rosjid dan membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Kasus tersebut merupakan implementasi dari UUPPLH yang dijatuhkan kepada pihak-pihak yang melanggar Undang-undang tersebut Dalam hal ini bagi para pihak yang mengelola limbah B3 tanpa izin. Hal in dilakukan karena Limbah B3 perlu dikelola dengan baik agar tidak mencemari dan merusak lingkungan.

Kesimpulan

Kewenangan pemerintah dalam mengeluarkan izin pengelolaan limbah B3 diatur dalam Pasal 42 ayat (1) yaitu Permohonan Izin Lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya untuk penerbitan izin lingkungan terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh Menteri (untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL), Gubernur (untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Gubernur), Bupati/Walikota (untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota). Penerapan sanksi terhadap pengelolaan limbah B3 yang tidak mengantongi izin berdasarkan studi putusan nomor 2709 K/Pid.Sus-LH/2020 menyatakan terdakwa Muh Achmad Dardiri bin Alm. Harun Rosjid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengelolaan Limbah B3 tanpa izin yang dilakukan secara berlanjut. Kemudian, menjatuhkan pidana kepada terdakwa, yaitu: pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Selain itu juga membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah). Saksi ini berharap memberikan efek jera bagi pelaku maupun pihak lain, sehingga mendorong terhadap perlindungan lingkungan hidup

Daftar Pustaka

A. Buku

Wijoyo, S. 2017. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Lingkungan Hidup*. Airlangga University Press.

B. Artikel Jurnal

Aini, F. 2019. Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit atau Limbah B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya) di Sumatera Barat. *Jurnal Education and Development*. 7(1): 13.

Andini, D. Mina, R. 2020. Instrumen Administrasi Dalam Penegakan Hukum Atas Pelaksanaan Izin Lingkungan. *Jurnal Yustisiabel*, 4(2): 128-139.

Ekspres 12 Juli 2018. 48.92% RS Belum kelola Limbah B3. *Jurnal Education and Development*. Vol.7 No.1: 15

Herdinata, B. S. F. 2021. Penegakan Hukum Pidana Perkara Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) yang Masih dalam Proses Perpanjangan Izin. *Banua Law Review*, 3(1), 67-86.

Nurwahyuni, N. T. Fitria, L. Umboh, O. Katiandagho, D. 2020. Pengolahan Limbah Medis COVID-19 Pada Rumah Sakit (*COVID-19*) . *Medical Waste Treatment at Hospitals*). Hal. 53.

Rahno, D. Roebijoso, J. Leksono, A. S. 2015. Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Puskesmas Borong Kabupaten Manggarai Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. *Indonesian Journal of Environment and Sustainable Development*, 6(1).

Saija, V. J. 2014. Wewenang Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Izin Lingkungan Hidup. *Sasi*, 20(1): 71-83.

C. Tesis atau Disertasi

Winata, H. 2022. Analisis Sistem Pengelolaan Limbah Medis Padat COVID-19 di RSUD Prabumulih Tahun 2022. *Disertasi*. Doctoral dissertation, STIK Bina Husada Palembang.

E. Sumber Rujukan dari Website

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor: SE02/PSLB3/PLB.3/3/2020 tentang pengelolaan ;imbah Infeksius (Limbah B3) dan sampah rumah tangga dari penanganan Corona Virus Disease (COVID-19).

Syahri, K. A. 2021. Catat! Hingga Juli, Limbah B3 Medis Covid Tembus 18 Ribu Ton. Terdapat: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210819161021-4-269687/catat-hingga-juli-limbah-b3-medis-covid-tembus-18-ribu-ton> diakses pada 02 Juni 2023 pukul 2030 WIB.